

STANDAR PELAYANAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jenis Pelayanan	:	Pelayanan E-mail
Dasar Hukum	:	1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 4. PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Tujuan	:	Mendapatkan data dan informasi statistik melalui E-mail

1. PERSYARATAN :
 - a. -
2. PROSEDUR :
 - a. Mengirimkan permintaan data yang dibutuhkan ke bps7400@bps.go.id
 - b. Menunggu jawaban E-mail paling cepat 5 hari kerja
3. WAKTU PELAYANAN
5 hari kerja :
Senin – Jumat Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
4. BIAYA PELAYANAN :
Tidak membayar
5. PRODUK PELAYANAN:
Jasa permintaan data melalui email
6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
 - Kotak Saran dan Pengaduan atau melalui web <http://sultradata.com>
 - Email : kasiedls7400@bps.go.id
 - Telp : 0401-3135363
 - SMS : Hp. 085299427765 (Sri Aryani)
: Hp. 081213828509 (Ariezka)